



**PENETAPAN**

**Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**PUJI SYUKUR**, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 2 Februari 1979, NIK. 3307060202790005, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kalierang RT 001 RW 004, Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, email *sukurpuji25@gmail.com*, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Wsb tanggal 24 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 24 Januari 2025 dengan register nomor 40/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan Permohonan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3356/DIS/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 29 Oktober 2007, data nama Pemohon tertulis Puji Syukur dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 2 Februari 1980;

Adapun permohonan penetapan perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data pada kartu tanda penduduk Pemohon dengan NIK 3307060202790005 tanggal 29 Agustus 2012, serta nama Pemohon yang tertera pada dokumen kartu keluarga nomor 3307060504110002, tanggal 25 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, nama Pemohon tertulis Puji Syukur;

*Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Wsb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon pada bulan Oktober 2007 telah mengurus pembuatan akta kelahiran atas nama Pemohon dan telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3356/DIS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, nama Pemohon tertulis Puji Syukur;
3. Bahwa berdasarkan data pada Surat Kelahiran untuk anak laki-laki yang dikeluarkan dan ditulis secara manual/tulis tangan oleh Kepala Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono nomor 8 tahun 1979 dan didaftarkan Lurah Desa Pacarmulyo pada tanggal 26 Februari 1979. Pada surat Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis Puji Sukur, lahir pada Selasa Legi, tanggal 20 Februari 1979;
4. Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ira Rosaliana Dewi dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto, nama Pemohon tertulis Puji Syukur sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 493/88/X/1997 tanggal 24 Oktober 1997. Dikarenakan dalam melangsungkan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan tidak dapat dipertahankan lagi maka atas kesepakatan bersama pada tanggal 6 Januari 2025, Pemohon dan Istri telah bercerai secara sah berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 6 Januari 2025;
5. Bahwa berdasarkan hasil Ebtanas Murni Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Selomerto nomor 0270/R-VI/SR/92 tanggal 19 Mei 1992 yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nama Pemohon adalah Puji Sukur, dan data tanggal kelahiran Pemohon tertulis 20 Februari 1979;
6. Bahwa berdasarkan Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Darul Ulum Pacarmulyo Leksono yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Ijazah nomor 0623929 yang dikeluarkan Departemen Agama RI tanggal 16 Januari 2007, nama Pemohon tertulis Puji Sukur dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 20 Februari 1979;
7. Bahwa berdasarkan Ijazah Paket C (setara dengan SMA) Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional RI dan yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tanggal 4 Agustus 2011, nama Pemohon tertulis Puji Sukur dengan tanggal lahir 20 Februari 1979;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan Kepala Desa Kalierang Kecamatan Selomerto dengan nomor S-09/001/3307062010/I/2025 tanggal 15 Januari 2025, yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa Puji

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur dengan data lahir 2 Februari 1979 sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga 3307060504110002 tanggal 25 Oktober 2021, Puji Sukur yang tertera pada Ijazah SD, SMP, dan SMA (Paket C) dengan tanggal lahir 20 Februari 1979, maupun Puji Syukur dengan data kelahiran 2 Februari 1980 sebagaimana tertera pada Akta Nikah nomor 118/26/IV/2008, adalah satu orang yang sama. Adapun data yang benar dan yang akan dipergunakan adalah Puji Sukur, data tanggal lahir 20 Februari 1979, sesuai yang tertera di Ijazah SD, SMP, dan SMA;

9. Bahwa atas perbedaan nama Pemohon yakni pada Akta Kelahiran Pemohon, kartu keluarga, akta nikah, dan kartu tanda penduduk tertulis Puji Syukur sedangkan pada ijazah-ijazah Pemohon tertulis Puji Sukur, maka atas ketidaksamaan data identitas nama Pemohon serta tanggal kelahiran, Pemohon telah mengajukan perbaikan data nama Pemohon dan tanggal kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun instansi tersebut mensyaratkan adanya penetapan dari pejabat yang berwenang yaitu Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
10. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Wonosobo *cq.* Hakim Pemeriksa perkara tersebut berkenan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan nomor 3356/DIS/2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang diterbitkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, pada Kutipan Akta Kelahiran data nama Pemohon dari semula tertulis Puji Syukur yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk dengan data lahir 2 Februari 1979, dan di Akta Nikah tertulis tanggal lahir 2 Februari 1980 untuk disesuaikan dan diubah menjadi Puji Sukur dengan data lahir 20 Februari 1979 sesuai dengan Ijazah SD, SMP, dan SMA (Paket C), serta Surat Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan nomor 3356/DIS/2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang diterbitkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada Kutipan Akta Kelahiran data nama Pemohon dari

*Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Wsb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis Puji Syukur yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk dengan data lahir 2 Februari 1979 dan di Akta Nikah tertulis tanggal lahir 2 Februari 1980 untuk disesuaikan dan diubah menjadi Puji Sukur dengan data lahir 20 Februari 1979 sesuai dengan Ijazah SD, SMP, dan SMA (Paket C) serta Surat Kelahiran Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Hakim yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK. 3307060202790005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3307060504110002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nomor 3356/DIS/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 29 Oktober 2007, diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Surat Kelahiran untuk anak laki-laki yang diterbitkan dan ditulis secara manual/tulis tangan oleh Kepala Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, dengan nomor 8/1979 dan didaftarkan tanggal 26 Februari 1979, diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Wsb, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 6 Januari 2025, diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi hasil Ebtanas Murni Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Selomerto nomor 0270/R-VI/SR/92 tanggal 19 Mei 1992 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Darul Ulum Pacarmulyo Leksono yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Ijazah nomor 0623929 yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tanggal 16 Januari 2007, diberi tanda bukti **P.7**;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Paket C (setara dengan SMA) Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011, yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional RI dan yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tanggal 4 Agustus 2011, diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan Kepala Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto dengan nomor S-09/001/3307062010/II/2025 tanggal 15 Januari 2025, diberi tanda bukti **P.9**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.9 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Misbachul Chusnen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama dan tanggal lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan data tanggal lahir Pemohon dalam ijazah sekolah dasar (SD), ijazah sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), dan surat kelahiran Pemohon;
  - Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama dan tanggal lahir dalam akta kelahiran Pemohon adalah dalam rangka tertib administrasi kependudukan;
  - Bahwa data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon berbeda-beda, dalam ijazah sekolah dasar (SD), ijazah sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), dan surat kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis **Puji Sukur** dan data tanggal lahir tertulis **20 Februari 1979**, sementara dalam kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), nama Pemohon tertulis **Puji Syukur** dan data tanggal lahir tertulis **2 Februari 1979**, selanjutnya dalam kutipan akta kelahiran data nama Pemohon tertulis **Puji Sukur** dan data tanggal lahir tertulis **2 Februari 1980**;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan Kepala Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto yang menerangkan bahwa Puji Syukur dengan data tanggal lahir 2 Februari 1979 sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga nomor 3307060504110002 tanggal 25 Oktober 2021, Puji Sukur yang tertera pada Ijazah SD, SMP, dan SMA (Paket C) dengan data tanggal lahir 20 Februari 1979, maupun Puji Syukur dengan data kelahiran 2 Februari 1980 sebagaimana tertera pada Akta Nikah nomor 118/26/IV/2008 adalah merupakan satu orang yang sama, adapun data yang benar dan yang akan dipergunakan adalah Puji Sukur, data tanggal lahir 20 Februari 1979, sesuai yang tertera di Ijazah SD, SMP, dan SMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penulisan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan dan pendidikan Pemohon berbeda-beda, mungkin karena kesalahan administrasi;

2. **Deki Zulkarnaen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama dan tanggal lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan data tanggal lahir Pemohon dalam ijazah sekolah dasar (SD), ijazah sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), dan surat kelahiran Pemohon;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama dan tanggal lahir dalam akta kelahiran Pemohon adalah dalam rangka tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon berbeda-beda, dalam ijazah sekolah dasar (SD), ijazah sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), dan surat kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis Puji Sukur dan data tanggal lahir tertulis 20 Februari 1979, sementara dalam kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), nama Pemohon tertulis Puji Syukur dan data tanggal lahir tertulis 2 Februari 1979, selanjutnya dalam kutipan akta kelahiran data nama Pemohon tertulis Puji Sukur dan data tanggal lahir tertulis 2 Februari 1980;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan Kepala Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto yang menerangkan bahwa Puji Syukur dengan data tanggal lahir 2 Februari 1979 sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga nomor 3307060504110002 tanggal 25 Oktober 2021, Puji Sukur yang tertera pada Ijazah SD, SMP, dan SMA (Paket C) dengan data tanggal lahir 20 Februari 1979, maupun Puji Syukur dengan data kelahiran 2 Februari 1980 sebagaimana tertera pada Akta Nikah nomor 118/26/IV/2008 adalah merupakan satu orang yang sama, adapun data yang benar dan yang akan dipergunakan adalah Puji Sukur, data tanggal lahir 20 Februari 1979, sesuai yang tertera di Ijazah SD, SMP, dan SMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penulisan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan dan pendidikan Pemohon berbeda-beda, mungkin karena kesalahan administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum atas nama Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3356/DIS/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 29 Oktober 2007, data nama Pemohon semula tertulis Puji Syukur dan data tanggal lahir Pemohon semula tertulis 2 Februari 1980 diubah menjadi Puji Sukur dan data tanggal lahir Pemohon diubah menjadi 20 Februari 1979 sesuai dengan data nama dan tanggal lahir yang tertera pada Ijazah SD, SMP, dan SMA (Paket C) Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

*Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Wsb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon, bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon, bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kelahiran untuk anak laki-laki yang diterbitkan dan ditulis secara manual/tulis tangan oleh Kepala Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, bukti P.5 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Wsb, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo, dan bukti P.6 berupa fotokopi hasil Ebtanas Murni Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Darul Ulum Pacarmulyo Leksono, Kabupaten Wonosobo, bukti P.8 berupa Ijazah Paket C (setara dengan SMA) Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011, yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional RI dan yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, bukti P.9 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, bukti-bukti tersebut menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan data tanggal lahir dalam kutipan akta kelahiran adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan peristiwa penting diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 ayat (1): "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53 : "Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Misbachul Chusnen dan Deki Zulkarnaen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan Saksi Misbachul Chusnen dan Saksi Deki Zulkarnaen, bahwa benar dalam kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dengan NIK. 3307060202790005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis Puji Syukur dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 2 Februari 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan Saksi Misbachul Chusnen dan Saksi Deki Zulkarnaen, bahwa benar dalam kartu keluarga dengan nomor 3307060504110002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 26 Oktober 2021, data nama Pemohon tertulis Puji Syukur dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 2 Februari 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan Saksi Misbachul Chusnen dan Saksi Deki Zulkarnaen, bahwa benar dalam kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon dengan nomor 3356/DIS/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 29 Oktober 2007, data nama Pemohon tertulis Puji Syukur dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 2 Februari 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan Saksi Misbachul Chusnen dan Saksi Deki Zulkarnaen, bahwa benar dalam Surat Kelahiran untuk anak laki-laki yang diterbitkan dan ditulis secara manual/tulis tangan oleh Kepala Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, dengan nomor 8/1979 dan didaftarkan tanggal 26 Februari 1979, data nama Pemohon tertulis Puji Syukur dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 20 Februari 1979;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan Saksi Misbachul Chusnen dan Saksi Deki Zulkarnaen, bahwa benar dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Wsb, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 6 Januari 2025, data nama Pemohon tertulis Puji Syukur Bin Barojin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 serta keterangan Saksi Misbachul Chusnen dan Saksi Deki Zulkarnaen, bahwa benar dalam hasil Ebtanas Murni Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Selomerto nomor 0270/R-VI/SR/92 tanggal 19 Mei 1992 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, data nama Pemohon tertulis Puji Sukur dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 20 Februari 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 serta keterangan Saksi Misbachul Chusnen dan Saksi Deki Zulkarnaen, bahwa benar dalam Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Darul Ulum Pacarmulyo Leksono yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Ijazah nomor 0623929 yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tanggal 16 Januari 2007, data nama Pemohon tertulis Puji Sukur dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 20 Februari 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 serta keterangan Saksi Misbachul Chusnen dan Saksi Deki Zulkarnaen, bahwa benar dalam Ijazah Paket C (setara dengan SMA) Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011, yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional RI dan yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tanggal 4 Agustus 2011, data nama Pemohon tertulis Puji Sukur dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 20 Februari 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 serta keterangan Saksi Misbachul Chusnen dan Saksi Deki Zulkarnaen, bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan Kepala Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto dengan nomor S-09/001/3307062010/II/2025 tanggal 15 Januari 2025, yang menerangkan bahwa Puji Syukur dengan data tanggal lahir 2 Februari 1979 sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga nomor 3307060504110002, tanggal 25 Oktober 2021, Puji Sukur yang tertera pada Ijazah SD, SMP, dan SMA (Paket C) dengan data tanggal lahir 20 Februari 1979, maupun Puji Syukur dengan data kelahiran 2 Februari 1980 sebagaimana tertera pada Akta Nikah nomor 118/26/IV/2008 adalah merupakan satu orang yang sama, adapun data yang benar dan yang akan dipergunakan adalah Puji Sukur, data tanggal lahir 20 Februari 1979, sesuai yang tertera di Ijazah SD, SMP, dan SMA, serta surat kelahiran Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Misbachul Chusnen dan Saksi Deki Zulkarnaen, bahwa benar tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap Permohonan Pemohon yang memohon penetapan perubahan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 3356/DIS/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, tanggal 29 Oktober 2007, atas nama Puji Syukur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Misbachul Chusnen dan Saksi Deki Zulkarnaen, serta keterangan Pemohon sendiri bahwa benar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon untuk memperbaiki penulisan data nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3356/DIS/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 29 Oktober 2007, data nama Pemohon semula tertulis Puji Syukur dan data tanggal lahir Pemohon semula tertulis 2 Februari 1980 diubah menjadi Puji Sukur dan data tanggal lahir Pemohon diubah menjadi 20 Februari 1979 sesuai dengan data nama dan tanggal lahir yang tertera pada Ijazah SD, SMP, dan SMA (Paket C) Pemohon, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta

*Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Wsb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon dengan nomor 3356/DIS/2007 yang diterbitkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 29 Oktober 2007, data nama Pemohon semula tertulis Puji Syukur diubah menjadi Puji Sukur dan data tanggal lahir Pemohon semula tertulis 2 Februari 1979 diubah menjadi 20 Februari 1979 sesuai dengan Ijazah SD, SMP, dan SMA (Paket C), serta Surat Kelahiran Pemohon;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini: Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DHONY HERMAWAN, S.H., M.H.

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

## Rincian Biaya:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Pendaftaran (PNBP) | : Rp 30.000,00                                 |
| 2. Biaya Proses       | : Rp 50.000,00                                 |
| 3. Pemanggilan        | : Rp 0,00                                      |
| 4. PNBP Panggilan     | : Rp 10.000,00                                 |
| 5. Redaksi Penetapan  | : Rp 10.000,00                                 |
| 6. Meterai Penetapan  | : Rp 10.000,00                                 |
| Jumlah                | : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Wsb